



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 34/Pdt.P/2020/PN.Sbw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

HAMIDATUS SA'DIA Jenis Kelamin Perempuan, tempat lahir Sumbawa, tanggal

19 Juni 1977, kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di

Lingkungan PPN Bukit Indah gang Buntu RT.005/ RW.006,

Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa. Pekerjaan

Mengurus Rumah tangga, dalam hal ini disebut sebagai :

----- Pemohon -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca Surat-Surat dalam permohonan ini ;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 13 Maret 2020 dibawah Register Nomor 34/Pdt.P/2020/PN.Sbw. yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa seorang laki – laki bernama SYAMSUL HADI telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 07 September 2016 yang semasa hidupnya telah menikah secara sah dengan Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 48/8/D111/1995 tanggal 07 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa.
2. Bahwa Perkawinan SYAMSUL HADI (almarhum) dengan pemohon mempunyai anak kandung yang bernama :
- WULAN SUCI ISWINDARY, Jenis kelamin perempuan, lahir di Sumbawa, tanggal 6 Nopember 2004.
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama WULAN SUCI ISWINDARY jenis kelamin perempuan, lahir di Sumbawa 6 Nopember 2004 tersebut sekarang belum dewasa masih dibawah umur dan dalam pengasuhan pemohon.:-
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama SYAMSUL HADI telah meninggal dunia 07 September 2016 karena sakit sebagaimana surat keterangan kematian yang dibuat oleh Lurah Seketeng tanggal 09 September 2016;
5. Bahwa semasa hidup suami pemohon SYAMSUL HADI (Almarhum) ada meninggalkan harta berupa tanah yang terletak di Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 2134 tahun 2008 seluas 656 M2 atas nama SYAMSUL HADI yang

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt P/2020/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwariskan kepada HAMIDATUS SA'DIA, SULINDA PUTRI SUMBAWATI dan WULAN SUCI ISWINDARY.

6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud untuk mewakili kepentingan anak kandung Pemohon dari hasil pernikahan pemohon dengan SYAMSUL HADI (almarhum) yang bernama WULAN SUCI ISWINDARY jenis kelamin perempuan, lahir di Sumbawa tanggal 6 Nopember 2004, karena masih dibawah umur dan oleh Undang-Undang belum di bolehkan untuk melakukan perbuatan hukum untuk diri sendiri sehingga Pemohon mengajukan permohonan izin perwalian bertindak untuk dan atas nama anak kandung pemohon tersebut melalui Pengadilan Negeri Sumbawa Besar guna melakukan semua perbuatan hukum terhadap kepentingan anak pemohon yang masih dibawah umur.

Bahwa berdasarkabn alas an-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar atau Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan Pemohon berkenan memberikan Putusan/Penetapan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pemohon adalah sebagai wali dari anak pemohon bernama WULAN SUCI ISWINDARY jenis kelamin perempuan, lahir di Sumbawa 6 Nopember 2004, untuk izin menjual tanah bersertipikat yang terletak di Seketeng, kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Sebagaimana termuat dalam sertipikat Hak Milik Nomor 2134 Seluas 656 M2 tersebut atas nama SYAMSUL HADI (almarhum) yang diwariskan kepada HAMIDATUS SA'DIA, SULINDA PUTRI SUMBAWATI dan WULAN SUCI ISWINDARY, serta untuk melakukan semua perbuatan hukum terhadap kepentingan anak pemohon tersebut yang masih dibawah umur ;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ; -

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5204085906770001 tertanggal 11 Oktober 2012 atas nama HAMIDATUS SA'DIA, yang diberi tanda bukti P-1; -----
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5204082010720006 tertanggal 21 Agustus 2012 atas nama SYAMSUL HADI, yang diberi tanda bukti P-2; ---
3. Foto Copy Surat Keterangan Kematian atas nama SYAMSUL HADI, Nomor : 478.3/93/IX/2016 tertanggal 09 September 2016, yang diberi tanda bukti P-3 ; -

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt P/2020/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 48/8/VIII/1995, tertanggal 11 Agustus 1995 antara Syamsul Hadi dengan Hamidatus Sa'dia, yang diberi tanda bukti P-4 ;-----
5. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 5204080409170008 tanggal 12 Maret 2018 atas nama Kepala Keluarga HAMIDATUS SA'DIA, yang diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9041/UM/2004 tanggal 11 November 2004 atas nama WULAN SUCI ISWINDARY, yang diberi tanda bukti P-6 ;-----
7. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 2134 tanggal 31 Maret 2008 atas nama SAMSUL HADI, yang diberi tanda bukti P-7 ;-----

Setelah bukti-bukti dicocokkan dengan surat asli dan foto copynya ternyata telah sesuai dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam permohonan ini;-----

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : **M. NATSIR Z dan ARI FIRMANSYAH** di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi **M. NATSIR Z**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu saksi adalah bapak kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Syamsul Hadi (almarhum) telah menikah di Semangung pada tahun 1995 ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya Syamsul Hadi (almarhum) dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu anak yang pertama bernama Sulinda Putri Sumbawati (sudah dewasa) dan anak kedua yang belum dewasa yang bernama Wulan Suci Iswindary ;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Syamsul Hadi telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2016 ;
- Bahwa Pemohon mau menjual tanah dan rumah milik suami Pemohon yang terletak di Kel. Seketeng, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa dan untuk keperluan tersebut Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan karena anak Pemohon yang bernama Wulan Suci Iswindary masih dibawah umur dan belum dewasa sehingga Pemohon bertindak sebagai wali dari anak tersebut ;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut mempunyai alas hak berupa Sertifikat Hak Milik atas suami Pemohon ;
- Bahwa rumah yang ada diatas tanah tersebut adalah berupa kos kosan ;
- Bahwa saksi pernah melihat rumah Pemohon tersebut ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt P/2020/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah dan rumah tersebut diperoleh setelah Pemohon menikah dengan suaminya Syamsul Hadi ;
- Bahwa Pemohon menjual tanah dan rumah tersebut karena Pemohon memerlukan biaya untuk sekolah anak – anaknya ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada yang keberatan jika tanah dan rumah pemohon tersebut dijual baik dari keluarga Pemohon maupun dari keluarga suami Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah lagi ;

2. ARI FIRMANSYAH

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu saksi adalah keponakan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Syamsul Hadi (almarhum) telah menikah di Semamung pada tahun 1995 ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya Syamsul Hadi (almarhum) dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu anak yang pertama bernama Sulinda Putri Sumbawati (sudah dewasa) dan anak kedua yang belum dewasa yang bernama Wulan Suci Iswindary ;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Syamsul Hadi telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2016 ;
- Bahwa Pemohon mau menjual tanah dan rumah milik suami Pemohon yang terletak di Kel. Seketeng, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa dan untuk keperluan tersebut Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan karena anak Pemohon yang bernama Wulan Suci Iswindary masih dibawah umur dan belum dewasa sehingga Pemohon bertindak sebagai wali dari anak tersebut ;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut mempunyai alas hak berupa Sertifikat Hak Milik atas suami Pemohon ;
- Bahwa rumah yang ada diatas tanah tersebut adalah berupa kos kosan ;
- Bahwa saksi pernah melihat rumah Pemohon tersebut ;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut diperoleh setelah Pemohon menikah dengan suaminya Syamsul Hadi ;
- Bahwa Pemohon menjual tanah dan rumah tersebut karena Pemohon memerlukan biaya untuk sekolah anak – anaknya ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada yang keberatan jika tanah dan rumah pemohon tersebut dijual baik dari keluarga Pemohon maupun dari keluarga suami Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah lagi ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt P/2020/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti terurai diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-7 dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon dan Syamsul Hadi adalah suami istri dan mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan dan seorang anak yang bernama Wulan Suci Iswindary lahir di Sumbawa pada tanggal 6 November 2004, berumur 15 (lima belas) tahun yang saat ini diasuh oleh Pemohon dan masih dibawah umur ;-----
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Syamsul Hadi telah meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit;-----
3. Bahwa Pemohon akan menjual tanah dan kos kosan yang terletak di Kel. Seketeng. Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa dan untuk itu Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperoleh fakta-fakta sebagaimana terurai diatas kemudian akan dipertimbangkan permohonan Pemohon, dimana ia mohon agar Hakim berkenan menetapkan bahwa Pemohon adalah wali dari anak bernama Wulan Suci Iswindary ;-----

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 huruf 5 UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi, cukup terbukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia sehingga Pemohon sebagai satu-satunya yang melakukan kekuasaan orang tua atas anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon dengan suaminya Syamsul Hadi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yaitu Wulan Suci Iswindary masih dibawah umur, maka anak tersebut dianggap belum cakap untuk bertindak secara hukum untuk mengurus Jual Beli tanah dan rumah Pemohon, sehingga sudah sepatutnya Pemohon mengajukan permohonan ini ;-----

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt P/2020/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan atas fakta-fakta dipersidangan dan kepentingan anak tersebut yang masih sangat memerlukan bimbingan, biaya pendidikan dan pengasuhan dari orang tua/ wali, maka dalam hal itu cukup beralasan Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap Wulan Suci Iswindary yang masih dibawah umur sampai anak itu dewasa dan dapat menentukan kehendaknya sendiri ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon telah cukup terbukti bahwa pemohon cukup beralasan diberi hak untuk mengurus Jual Beli tanah dan kos kosan Pemohon oleh karena Wulan Suci Iswindary yang masih dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa permohonan Pemohon terbukti beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti tersebut diatas, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan, beralasan untuk dibebankan pada pemohon ;-----

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku khususnya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ; -----

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa anak kandung Pemohon yang bernama WULAN SUCI ISWINDARY, jenis kelamin Perempuan, lahir di Sumbawa, tanggal 6 November 2004 masih dibawah umur ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur bernama WULAN SUCI ISWINDARY, jenis kelamin Perempuan, lahir di Sumbawa, tanggal 6 November 2004 untuk melakukan proses jual beli sebidang tanah seluas 656 M2 Sertifikat Hak Milik No.2134 tanggal 31 Maret 2008 yang diatas berdiri bangunan permanent berupa kos kosan atas nama Pemegang Hak SYAMSUL HADI ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 226.000,- (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt P/2020/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa, tanggal 14 April 2020** oleh kami : **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **SAHYANI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta Pemohon;-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

S A H Y A N I

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Pemanggilan : Rp. 100.000,-
 3. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
 4. PNBPN Relas : Rp. 10.000,-
 5. Sumpah : Rp. 20.000,-
 6. Materai : Rp. 6.000,-
 7. Redaksi : Rp. 10.000,-
 - Jumlah : Rp. 226.000,-
- (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Turunan Resmi

- Diberikan kepada dan atas permintaan dari Pemohon (HAMIDATUS SA'DIA) secara lisan pada tanggal 14 April 2020.

Panitera Pengadilan Negeri
Sumbawa Besar

M. Y U N U S, S.H.

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt P/2020/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19650913

199003 1 002

Halaman 8 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt P/2020/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)